



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Saripuddin Alias Tison Bin Losi
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 10 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kaddarobobbo Desa Tamanyelleng Kec. Barombong Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

1. Terdakwa Saripuddin alias Tison Bin Losi ditangkap tanggal 21 Mei 2022;
Terdakwa Saripuddin Alias Tison Bin Losi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
Terdakwa Saripuddin Alias Tison Bin Losi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022
sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
Terdakwa Saripuddin Alias Tison Bin Losi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
Terdakwa Saripuddin Alias Tison Bin Losi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
Terdakwa Saripuddin Alias Tison Bin Losi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal
8 Oktober 2022
Terdakwa Saripuddin Alias Tison Bin Losi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan
tanggal 28 Oktober 2022
Terdakwa Saripuddin Alias Tison Bin Losi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Saparuddin Alias Sapa Bin Kaseng
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 28 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tangngalla Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

1. Terdakwa Saparuddin alias sapa Bin kaseng ditangkap tanggal 21 Mei 2022; Terdakwa Saparuddin Alias Sapa Bin Kaseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 Terdakwa Saparuddin Alias Sapa Bin Kaseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
Terdakwa Saparuddin Alias Sapa Bin Kaseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
Terdakwa Saparuddin Alias Sapa Bin Kaseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
Terdakwa Saparuddin Alias Sapa Bin Kaseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saparuddin Alias Sapa Bin Kaseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022

Terdakwa Saparuddin Alias Sapa Bin Kaseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Takdir Alias Codet Bin Kaseng
2. Tempat lahir : Tangngalla
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 23 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tangngalla Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

1. Terdakwa Takdir alias Codet Bin Kaseng ditangkap tanggal 21 Mei 2022;
Terdakwa Takdir Alias Codet Bin Kaseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
Terdakwa Takdir Alias Codet Bin Kaseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
Terdakwa Takdir Alias Codet Bin Kaseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
Terdakwa Takdir Alias Codet Bin Kaseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
Terdakwa Takdir Alias Codet Bin Kaseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
Terdakwa Takdir Alias Codet Bin Kaseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
Terdakwa Takdir Alias Codet Bin Kaseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Akbar Bin Sangkala
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 10 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kaddarobobbo Desa Tamannyeleng Kec. Barombong Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

1. Terdakwa Akbar Bin Sangkala ditangkap tanggal 22 Mei 2022;
Terdakwa Akbar Bin Sangkala ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
Terdakwa Akbar Bin Sangkala ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
Terdakwa Akbar Bin Sangkala ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
Terdakwa Akbar Bin Sangkala ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
Terdakwa Akbar Bin Sangkala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
Terdakwa Akbar Bin Sangkala ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
Terdakwa Akbar Bin Sangkala ditahan dalam tahanan rutan oleh:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya Rachmat Sukarno,SH Dkk, Para Penasihat hukum pada perhimpunan Bantuan Hukum dan hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan yang beralamat di jalan Topaz Raya Komp Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar Sulawesi selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Oktober 2022, Nomor 305/Pid B/2022/PN.Sgm;

Pencabutan kuasa secara lisan oleh Tergugat II dan Tergugat III dan pendampingan kuasa hukumnya Agus Salim,A.Md.,B.A.S.H dkk , Para penasehat Hukum/Advokat pada Kantor badan bantuan Hukum CeraH Keadilan, beralamat di pampang, Kelurahan pampang, kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2022;

Pencabutan Kuasa secara lisan oleh Tergugat II dan tergugat III dan pendampingan kuasa hukum Rachmat Sukarno,SH Dkk, Para Penasihat hukum pada perhimpunan Bantuan Hukum dan hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan yang beralamat di jalan Topaz Raya Komp Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar Sulawesi selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 November 2022, Nomor 305/Pid B/2022/PN.Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I SARIPUDDIN Als TISON Bin LOSI, TERDAKWA II SAPARUDDIN ALS SAPA BIN KASENG, TERDAKWA III TAKDIR ALS CODET BIN KASENG Dan TERDAKWA IV AKBAR BIN SANGKALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dalam dakwaan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I SARIPUDDIN ALS TISON Bin LOSI DAN TERDAKWA IV AKBAR Bin SANGKALA dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap di tahan di Rutan
3. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA II SAPARUDDIN ALS SAPA Bin KASENG dan TERDAKWA IIITAKDIR Als CODET Bin KASENG dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap di tahan di Rutan.
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
1 (satu) buah ketapel, 2 (dua) buah anak panah busur, 1 (Satu) buah anak panah busur bali-baling yang terbuat dari besi dan batang bambu, 1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna hijau, 1 (Satu) lembar celana panjang warna coklat *dirampas untuk dimusnahkan*.
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Meminta agar para terdakwa diringankan hukumannya atau Terdakwa II dan terdakwa III dibebaskan dan Terdakwa I dan Terdakwa IV diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I Saripuddin Als Tison Bin Losi, Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng, Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng dan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Tangngalla Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Arman Iswanto perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa berawal ketika korban Arman Iswanto bersama-sama dengan Lk. Lukman dan Lk. Sumardi mendatangi rumah Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng dimana di rumah Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng sedang berlangsung pesta minum-minum ballo, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita saat korban hendak pulang dan kaki korban tidak sengaja menumpahkan semua gelas yang berisi tuak (ballo) tersebut, kemudian korban yang pada saat itu dalam keadaan mabuk keluar dari rumah Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng dan langsung melempar batu sebanyak 2 (dua) kali ke arah sebelah rumah Terdakwa II dan berkata anak sundala siapa yang paling jago didalam, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Takdir Lisbana Bin Bado Dg. Kio langsung keluar dari rumah kemudian korban kembali berkata anak sundala maju kesini, sehingga saat itu Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng langsung mendekati korban dan langsung menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sehingga mengenai punggung / belakang korban sehingga tubuh korban mundur ke belakang, kemudian dating Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng berusaha untuk meleraikan antara korban dan Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng namun pada saat Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng memeluk korban dan berkata sadar kenapa kamu

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu merasakan jika korban membawa badik sehingga Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan kearah dada korban dan Terdakwa III langsung pulang kerumahnya mengambil busur dan anak panah dan mengarahkan anak panah tersebut kepada korban namun saat itu Terdakwa III tidak melepaskannya karena ada banyak orang yang meleraikan sehingga Terdakwa III langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala yang pada saat melihat korban marah dan keluar dari rumah Terdakwa II langsung mengambil sepeda motornya dan pergi ke Biringbalang memanggil teman-temannya dan mengambil sebilah parang dan kembali menuju rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa IV melihat korban masih berdiri didepan rumah Terdakwa II sehingga Terdakwa IV memberhentikan sepeda motornya dan turun sambil membawa parang ditangan sebelah kanannya dan setelah Terdakwa IV berada dibelakang korban, Terdakwa IV kemudian mengayunkan punggung parang nya kearah kepala bagian belakang korban sehingga korban langsung berbalik kepada Terdakwa IV dan selanjutnya datang Terdakwa I Saripuddin Als Tison Bin Losi yang pada saat itu membawa anak panah yang disimpan di celana sebelah kanan mendekati korban dan langsung mendorong korban lalu menusukkan anak panah tersebut kearah punggung sebelah kiri korban sehingga korban terjatuh kedalam got lalu korban mendapatkan pertolongan dan langsung dibawa ke RSUD Syekh Yusuf Gowa. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban Arman Iswanto, mengalami luka luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor : 445.2/1219/RSUD-SY/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang di tanda tangani di bahwa sumpah jabatan oleh dr. Hj. Ummu Salamah MARS selaku Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran 3 x 1 x 0,5cm; Tampak luka tertancap busur pada punggung bagian kiri bagian bawah dengan ukuran 1 x 1 cm, Kesimpulan, Pemeriksaan ; Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat persentuhan benda keras.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar nomor : 134/100/RSUDH/IX/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Hj. Nadra Maricar, Sp.S(K) yang menerangkan Jenazah atas nama Arman Iswanto, NIK 7306122609960001 jenis kelamin laki-laki lahir di Sungguminasa tanggal 26 September 1996 Alamat Mangngalli Kec. Pallangga Kab. Gowa Telah Meninggal dunia tanggal 20 Mei 2022 pukul 11.10 Wita pada umur 26 Tahun.

Perbuatan Terdakwa I Saripuddin Als Tison Bin Losi, Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng, Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng dan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH P.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Saripuddin Als Tison Bin Losi, Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng, Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng dan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Tangngalla Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika korban bersama-sama dengan Lk. Lukman dan Lk. Sumardi mendatangi rumah Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng dimana dirumah Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng sedang berlangsung pesta minum-minum ballo, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita korban Arman Iswanto hendak pulang dan kaki korban tidak sengaja menumpahkan semua gelas yang berisi tuak (ballo) tersebut, kemudian korban yang pada saat itu dalam keadaan mabuk keluar dari rumah Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng langsung berkata anak sundala siapa yang paling jago didalam ,

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para terdakwa, saksi
Takdir Lisbana Bin Bado Dg. Kio langsung keluar dari rumah kemudian korban kembali berkata anak sundala siapa yang jago maju kesini, sehingga saat itu Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng langsung mendekati korban dan langsung menendang punggung / belakang korban sehingga tubuh korban mundur kebelakang, kemudian datang Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng berusaha untuk meleraikan antara korban dan Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng namun pada saat Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng memeluk korban dan berkata sadar, kenapa kamu begitu namun pada saat itu Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng merasakan korban membawa badik sehingga Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kearah dada korban dan Terdakwa III langsung pulang kerumahnya mengambil busur dan anak panah dan mengarahkan anak panah tersebut kepada korban namun saat itu Terdakwa III tidak melepaskannya karena ada banyak orang yang meleraikan sehingga Terdakwa III langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala yang pada saat melihat korban marah dan keluar dari rumah Terdakwa II langsung mengambil sepeda motornya dan pergi ke Biringbalang memanggil teman-temannya dan mengambil sebilah parang dan kembali menuju rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa IV melihat korban masih berdiri didepan rumah Terdakwa II sehingga Terdakwa IV memberhentikan sepeda motornya dan turun sambil membawa parang ditangan sebelah kanannya dan setelah Terdakwa IV berada dibelakang korban, korban kemudian mengayunkan punggung parangnya kearah kepala bagian belakang korban sehingga korban langsung berbalik kepada Terdakwa IV dan selanjutnya datang Terdakwa I Saripuddin Als Tison Bin Losi yang pada saat itu membawa anak panah yang disimpan di celana sebelah kanan mendekati korban dan langsung menusukkan anak panah tersebut kearah punggung sebelah kiri korban sehingga korban terjatuh kedalam got dan korban mendapatkan pertolongan dan langsung dibawa ke RSUD Syekh Yusuf Gowa. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban Arman Iswanto, mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor : 445.2/1219/RSUD-

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SY/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang di tanda tangani di bahwa sumpah jabatan oleh dr. Hj. Ummu Salamah MARS selaku Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar,
Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran 3 x 1 x 0,5cm; Tampak luka tertancap busur pada punggung bagian kiri bagian bawah dengan ukuran 1 x 1 cm;

Kesimpulan Pemeriksaan :
Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat persentuhan benda keras.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar nomor : 134/100/RSUDH/IX/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Hj. Nadra Maricar, Sp.S(K) yang menerangkan Jenazah atas nama Arman Iswanto, NIK 7306122609960001 jenis kelamin laki-laki lahir di Sungguminasa tanggal 26 September 1996 Alamat Mangngalli Kec. Pallangga Kab. Gowa Telah Meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 11.10 Wita pada umur 26 Tahun. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian Nomor : 133/100/RSUDH/VI/22 dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Hj. Nadra Maricar, Sp.S(K) yang menerangkan Jenazah atas nama Arman Iswanto, NIK 7306122609960001 jenis kelamin laki-laki lahir di Sungguminasa tanggal 26 September 1996 Alamat Mangngalli Kec. Pallangga Kab. Gowa dinyatakan telah meninggal dunia dan penyebab kematian : Henti Nafas, Henti Jantung, Rapiatory Distros, Spasmo otot nafas, Tetanus.

Bahwa berawal ketika korban Arman Iswanto bersama-sama dengan Lk. Lukman dan Lk. Sumardi mendatangi rumah Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng dimana dirumah Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng sedang berlangsung pesta minum-minum ballo, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita saat korban hendak pulang dan kaki korban tidak sengaja menumpahkan semua gelas yang berisikan tuak (ballo) tersebut, kemudian korban yang pada saat itu dalam keadaan mabuk keluar dari rumah Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng dan langsung melempar batu sebanyak 2 (dua) kali kearah sebelah rumah Terdakwa II dan berkata anak sundala siapa yang paling jago didalam, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Takdir Lisbana Bin Bado Dg. Kio langsung keluar dari rumah kemudian korban kembali berkata anak

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sundala siapa yang jago maju kesini, sehingga saat itu Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng langsung mendekati korban dan langsung menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sehingga mengenai punggung / belakang korban sehingga tubuh korban mundur kebelakang, kemudian dating Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng berusaha untuk melerai antara korban dan Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng namun pada saat Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng memeluk korban dan berkata sadar kenapa kamu begitu, merasakan jika korban membawa badik sehingga Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan kearah dada korban dan Terdakwa III langsung pulang kerumahnya mengambil busur dan anak panah dan mengarahkan anak panah tersebut kepada korban namun saat itu Terdakwa III tidak melepaskan anak panah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I Saripuddin Als Tison Bin Losi, Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng, Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng dan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP

ATAU

KETIGA;

Bahwa mereka Terdakwa I Saripuddin Als Tison Bin Losi, Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng, Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng dan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Tangngalla Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

melepaskannya karena ada banyak orang yang melerai sehingga Terdakwa III langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala yang pada saat melihat korban marah dan keluar dari rumah

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II langsung mengambil sepeda motornya dan pergi ke Biringbalang memanggil teman-temannya dan mengambil sebilah parang dan kembali menuju rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa IV melihat korban masih berdiri didepan rumah Terdakwa II sehingga Terdakwa IV memberhentikan sepeda motornya dan turun sambil membawa parang ditangan sebelah kanannya dan setelah Terdakwa IV berada dibelakang korban, Terdakwa IV kemudian mengayunkan punggung parang nya kearah kepala bagian belakang korban sehingga korban langsung berbalik kepada Terdakwa IV dan selanjutnya dating Terdakwa I Saripuddin Als Tison Bin Losi yang pada saat itu membawa anak panah yang disimpan di celana sebelah kanan mendekati korban dan langsung mendorong korban lalu menusukkan anak panah tersebut kearah punggung sebelah kiri korban sehingga korban terjatuh kedalam got lalu korban mendapatkan pertolongan dan langsung dibawa ke RSUD Syekh Yusuf Gowa.

Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban Arman Iswanto, mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor : 445.2/1219/RSUD-SY/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang di tanda tangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. Ummu Salamah MARS selaku Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar; Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran 3x1x0,5cm; Tampak luka tertancap busur pada punggung bagian kiri bagian bawah dengan ukuran 1x1 cm.

Kesimpulan;Pemeriksaan ; Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat persentuhan benda keras; Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar nomor : 134/100/RSUDH/IX/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dr . dr . Hj. Nadra Maricar, Sp.S(K) yang menerangkan Jenazah atas nama Arman Iswanto, NIK 7306122609960001 jenis kelamin laki-laki lahir di Sungguminasa tanggal 26 September 1996 Alamat Mangngalli Kec. Pallangga Kab. Gowa Telah Meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 11.10 Wita pada umur 26 Tahun.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian Nomor : 133/100/RSUDH/VI/22 dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Hj. Nadra Maricar, Å Sp.S(K) yang menerangkan Jenazah atas nama Arman Iswanto, NIK 7306122609960001 jenis kelamin laki-laki lahir di Sungguminasa tanggal 26 September 1996 Alamat Mangngalli Kec.ÅPallangga Kab. Gowa dinyatakan telah meninggal dunia dan penyebab kematian : Henti Nafas, Henti Jantung, Rapiatory Distros, Spasmo ototÅ nafas, Tetanus.

Perbuatan Terdakwa I Saripuddin Als Tison Bin Losi, Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng, Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng dan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP

ATAU

KEEMPAT

Bahwa mereka Terdakwa I Saripuddin Als Tison Bin Losi, Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng, Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng dan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Tangngalla Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, Dengan Sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain masing-masing terhadap apa yang dilakukan olehnya jika akibatnya ada yang mati, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika korban bersama-sama dengan Lk. Lukman dan Lk. Sumardi mendatangi rumah Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng dimana dirumah Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng sedang berlangsung pesta minum-minum ballo, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita korban Arman Iswanto hendak pulang dan kaki korban tidak sengaja menumpahkan semua gelas yang berisi tuak (ballo) tersebut, kemudian korban yang pada saat itu dalam keadaan mabuk keluar dari rumah Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng langsung berkata anak sundala siapa yang paling jago didalam, sehingga Para terdakwa, saksi Takdir Lisbana

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bado Dg. Kio langsung keluar dari rumah kemudian saksi korban kembali berkata anak sundala siapa yang jago maju kesini, sehingga saat itu Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng langsung mendekati korban dan langsung menendang punggung / belakang saksi korban sehingga tubuh korban mundur kebelakang, kemudian datang Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng berusaha untuk meleraikan antara korban dan Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng namun pada saat Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng memeluk korban dan berkata sadar kenapa kamu begitu namun pada saat itu Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng merasakan korban membawa badik sehingga Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan ke arah dada korban dan Terdakwa III langsung pulang kerumahnya mengambil busur dan anak panah dan mengarahkan anak panah tersebut kepada korban namun saat itu Terdakwa III tidak melepaskannya karena ada banyak orang yang meleraikan sehingga Terdakwa III langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala yang pada saat melihat korban marah dan keluar dari rumah Terdakwa II langsung mengambil sepeda motornya dan pergi ke Biringbalang memanggil teman-temannya dan mengambil sebilah parang dan kembali menuju rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa IV melihat korban masih berdiri di depan rumah Terdakwa II sehingga Terdakwa IV memberhentikan sepeda motornya dan turun sambil membawa parang ditangan sebelah kanannya dan setelah Terdakwa IV berada di belakang korban, korban kemudian mengayunkan punggung parangnya ke arah kepala bagian belakang korban sehingga korban langsung berbalik kepada Terdakwa IV dan selanjutnya datang Terdakwa I Saripuddin Als Tison Bin Losi yang pada saat itu membawa anak panah yang disimpan di celana sebelah kanan mendekati korban dan langsung menusukkan anak panah tersebut ke arah punggung sebelah kiri korban sehingga korban terjatuh ke dalam got dan korban mendapatkan pertolongan dan langsung dibawa ke RSUD Syekh Yusuf Gowa. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban Arman Iswanto, mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor : 445.2/1219/RSUD-SY/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang di tanda tangani di bawah sumpah

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan oleh dr. Hj. Ummu Salamah MARS selaku Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;
Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran 3x1 x0,5cm, Tampak luka tertancap busur pada punggung bagian kiri bagian bawah dengan ukuran 1 x1 cm.

Kesimpulan; Pemeriksaan;
Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat persentuhan benda keras.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar nomor : 134/100/RSUDH/IX/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Hj. Nadra Maricar, Sp.S(K) yang menerangkan Jenazah atas nama Arman Iswanto, NIK 7306122609960001 jenis kelamin laki-laki lahir di Sungguminasa tanggal 26 September 1996 Alamat Mangngalli Kec. Pallangga Kab. Gowa Telah Meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 11.10 Wita pada umur 26 Tahun

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian Nomor : 133/100/RSUDH/VI/22 dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Hj. Nadra Maricar, Sp.S(K) yang menerangkan Jenazah atas nama Arman Iswanto, NIK 7306122609960001 jenis kelamin laki-laki lahir di Sungguminasa tanggal 26 September 1996 Alamat Mangngalli Kec. Pallangga Kab. Gowa dinyatakan telah meninggal dunia dan penyebab kematian : Henti Nafas, Henti Jantung, Rapiratory Distros, Spasmo otot nafas, Tetanus.

Perbuatan Terdakwa I Saripuddin Als Tison Bin Losi, Terdakwa II Saparuddin Als Sapa Bin Kaseng, Terdakwa III Takdir Als Codet Bin Kaseng dan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurfadillah alias Dilla binti suardi Dg Lalang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 21.00 WITA di Tangngalla Desa

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, dan menjadi korban adalah Arman Iswanto ;

- Bahwa korban adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, saksi hanya tahu pada saat korban sudah berada di rumah sakit, dan korban menyampaikan jika kepalanya ditebas parang dan punggungnya ditusuk busur panah;
- Bahwa saksi melihat luka pada kepala korban yang mengeluarkan darah dan melihat busur yang masih tertancap pada Pinggang korban dengan panjang sekitar 12 (dua belas) cm;
- Bahwa benar korban sempat mendapatkan perawatan di RS. Syekh Yusuf kemudian pulang kerumah beberapa hari namun pada saat di rumah kondisi korban kurang baik sehingga di bawa ke RS Haji Makassar;
- Bahwa benar korban meninggal dunia di Rumah Sakit Haji pada tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 11.10 WITA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Dita Indah sari binti suardi Dg Lalang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 21.00 WITA di Tangngalla Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, dan menjadi korban adalah Arman Iswanto ;
- Bahwa korban adalah suami saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, saksi hanya tahu pada saat korban sudah berada di rumah sakit, dan korban menyampaikan jika kepalanya ditebas parang dan punggungnya ditusuk busur panah;
- Bahwa berdasarkan penyampaian korban kepada dirinya yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa III Takdir Als Codet dan beberapa orang lainnya yang suami saksi tidak mengetahui siapa;
- Bahwa saksi melihat luka pada kepala korban yang mengeluarkan darah dan melihat busur yang masih tertancap pada Pinggang korban dengan panjang sekitar 12 (dua belas) cm;
- Bahwa benar korban sempat mendapatkan perawatan di RS. Syekh Yusuf kemudian pulang kerumah beberapa hari namun pada saat

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kondisi korban kurang baik sehingga di bawa ke RS Haji Makassar;

- Bahwa benar korban meninggal dunia di Rumah Sakit Haji pada tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 11.10 WITA karena infeksi pada lukanya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Alwiysyah alias Alwi Bin Nasrun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 21.00 WITA di Tangngalla Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, dan menjadi korban adalah Arman Iswanto ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa I telah menganiaya korban ketika saksi melihat terdakwa I berteriak pada saat itu dan mengatakan "lari sudahmi kutusuk busur";
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga korban dianiaya para terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang minum ballo bersama di rumah Rayhan, selanjutnya terdakwa IV pergi dan kemudian kembali lagi untuk meminta bantuan, selanjutnya saksi bersama Raihan berboncengan akan tetapi ditengah jalan, saksi bertemu Terdakwa I dan terdakwa IV yang menyuruh saksi pulang;
- Bahwa Terdakwa I bercerita kepada saksi jika Terdakwa I telah menusuk korban dengan menggunakan busur anak panah;
- Bahwa saksi mengetahui jika korban meninggal dunia melalui sosial media FB.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Muh Rayhan alias Ramo Bin Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 21.00 WITA di Tangngalla Desa

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, dan menjadi korban adalah Arman Iswanto ;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa I telah menganiaya korban dengan cara menusuk korban menggunakan busur;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga korban dianiaya para terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama saksi Alwi, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang minum ballo bersama di rumah saksi, selanjutnya terdakwa IV pergi dan kemudian kembali lagi untuk meminta bantuan, selanjutnya saksi bersama saksi Alwi berboncengan akan tetapi ditengah jalan, saksi bertemu terdakwa IV yang menyuruh saksi pulang dan Terdakwa IV menyatakan telah menebas korban;
- Bahwa saksi mengetahui jika korban meninggal dunia melalui sosial media FB.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi korban Arman Iswanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terhadap diri saksi oleh beberapa orang diantaranya Terdakwa II Saparuddin Als Sapa dan Terdakwa III Takdir Als Chodet dan ada yang lain lagi yang saksi tidak ketahui siapa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Tanggngalla Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2022, saksi bersama Lukman dan Sumardi sedang minum ballo di rumah Terdakwa II Sapa kemudian datang terdakwa III Takdir Als Codet ikut minum dan tidak lama kemudian datang lagi teman codet, kemudian Lk. Lukman berdiri dan menyentuh gelas sampai terjatuh dan mengenai kaki bapak Terdakwa II Saparuddin Als Sapa, kemudian saksi berjalan keluar bersama Lk. Lukman dan Lk.Sumardi namun pada saat di depan rumah Terdakwa II Saparuddin Als Sapa tiba-tiba langsung menendang belakang saksi dan Terdakwa III Takdir Als Codet langsung memukul saksi dan setelah itu sudah banyak temannya yang ikut menganiaya bahkan ada yang menebas belakang kepala saksi serta ada yang menusuk busur pada punggung saksi namun saksi tidak tahu pelakunya;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami luka terbuka pada bagian belakang kepala, luka tusuk anak panah busur pada punggung bagian sebelah kiri, bengkok pada pelipis sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kiri dan kanan, dan luka pada jidat;
- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. Saksi Ahli Dr.dr.Hj.Nadra Maricar,Sp.S(K) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Dokter saraf pada RSUD Haji Makassar sejak tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyebab Kematian Nomor Surat : 134/100/RSUDH/VI/2022 tanggal 20 Mei 2022 merupakan hasil pemeriksaan terhadap korban atau pasien yang bernama ARMAN ISWANTO dan melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama ARMAN ISWANTO adalah Residen Ilmu Penyakit Saraf yang sementara tugas jaga pada saat itu serta yang menandatangani surat tersebut adalah Ahli sendiri dimana pada saat pasien masuk UGD hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 dan diperiksa oleh dokter UGD kemudian dikonsulkan kebagian saraf sehingga saat itu diperiksa oleh Residen Saraf;
- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien adapun kelainan yang ahli temukan pada dirinya yaitu pasien pada saat kerumah sakit kesadarannya menurun dan terdapat luka pada punggung, luka pada kepala, pasien mengeluh badan kaku, keras dan sakit perut dan mulutnya susah terbuka lebar dan pasien saat itu demam tinggi, setelah itu dipindahkan ke ruang perawatan Al Fajar (perawatan intensif) dan saat itu kondisi pasien semakin menurun dan pasien ARMAN ISWANTO dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di ruang perawatan Al Fajar;
- Bahwa yang menyebabkan pasien ARMAN ISWANTO meninggal dunia disebabkan karena mengalami Infeksi (Sepsi / Tetanus) dari luka yang dialami pasien.

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Saripuddin alias Tison Bin Iosi;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan sehubungan dengan penikaman terdakwa terhadap korban Arman padahari Jum'at tanggal 06 bulan Mei tahun 2022, sekitar pukul 21.00 wita di Dusun Tangngalla Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat yaitu menusuk korban pada punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan anak busur dan Tersangka tidak tahu siapa lagi yang melakukan penganiayaan dan Tersangka mengetahuinya setelah semua diamankan di kantor polisi dimana Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala mengakui menebas korban dengan menggunakan punggung parang, Terdakwa II Saparuddin Als Sapa menendang korban dan Terdakwa III Takdir alias Codet menggunakan kepala tangannya menganiaya korban
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa sedang minum ballo di rumah saksi Rayhan bersama dengan Terdakwa IV, selanjutnya terdakwa IV keluar dan dating kembali untuk meminta tolong, selanjutnya terdakwa mengikuti terdakwa IV dan di jalan terdakwa melihat korban sedang berteriak-teriak dalam keadaan mabuk sambil mengeluarkan kata-kata kotor, selanjutnya terdakwa mendengar suara tebasan parang, lalu terdakwa langsung menusuk pinggang korban dengan anak panah dan mendorong korban ke got;
- Bahwa terdakwa tidak melihat siapa yang menebas korban dengan parang, akan tetapi Terdakwa IV mengakui jika terdakwa IV yang telah menebas kepala korban;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Tersangka menggunakan anak panah busur baling-baling yang terbuat dari bambu dan besi dengan panjang 15 (lima belas) cm untuk menusuk korban;
- Bahwa Busur tersebut dibuat oleh terdakwa dan dibawa untuk jaga diri
- Bahwa setelah menusuk korban, selanjutnya terdakwa lari ke Desa tamannyeleng;
- Bahwa antara terdakwa dan korban tidak ada masalah;
- Bahwa terdakwa menusuk korban hanya spontan saja karena takut jika korban melukai teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa benar rekontruksi yang telah dilakukan;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terdakwa II : Saparuddin Alias Sapa Bin kaseng;

- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban Arman pada hari Jum'at tanggal 06 bulan Mei 2022 sekitar Pukul 21.00 wita di Tangngalla Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama adalah para terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya menendang pada bagian punggung korban dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan Terdakwa III Takdir alias Codet menurut pengakuannya hanya memukul dengan menggunakan tangannya dan menurut pengakuan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala yang menebas kepala korban dengan menggunakan punggung parang sedangkan yang membusur adalah Terdakwa I Saripuddin alias Tison;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung Terdakwa III Takdir alias Codet, Terdakwa I Saripuddin alias Tison, dan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala melakukan penganiayaan terhadap korban dan terdakwa mengetahuinya pada saat ditangkap dan bertemu di kantor polisi dan masing-masing mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada awal mulanya Terdakwa, bersama sdr. Lukman, sdr. Sumardi dan korban sedang minum ballo di rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III Takdir alias Codet, ikut bergabung dan korban kemudian minta izin pulang dan saat berjalan keluar korban sengaja menumpahkan semua gelas yang berisikan ballo dan Lk. Lukman serta Lk. Sumardi ikut dibelakangnya dan setelah sampai di depan rumah Tersangka, korban berteriak dan mengatakan "*anaksundala siapa yang paling jago di dalam*" dan diulang sebanyak 2 kali sehingga Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala, Terdakwa, Terdakwa III Takdir alias Codet, Saksi Takdir Bin Lisbana, dan bapak Terdakwa ikut keluar dan korban kembali mengatakan "*anak sundala siapa yang jago maju sini*" sehingga Terdakwa langsung mendekati korban dan menendang punggungnya sehingga korban mundur dan melihat Terdakwa III Takdir alias Codet membentangkan anak busurnya ke arah korban namun dihalangi oleh masyarakat ;
- Bahwa benar rekontruksi yang telah dilakukan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kejadian pada korban namun terdakwa baru mengetahui jika korban meninggal dunia melalui media sosial;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terdakwa III : Takdir alias Codet Bin kaseng :

- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Arman Iswanto pada hari Jum'at tanggal 06 bulan Mei Tahun 2022 pukul 21.00 wita di Dusun Tangngalla Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab.Gowa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa lagi yang melakukan pemukulan terhadap korban nanti setelah dikantor polisi terdakwa mendengarkan pengakuan para terdakwa yang mengakui jika Terdakwa I Saripuddin Als Tison yang menusukkan anak panah busur kearah punggung bagian bawah korban, Terdakwa II Saparuddin Als Sapa menendang dengan menggunakan kaki ke arah korban dan terdakwa IV Akbar Bin Sangkala menebas kepala korban dengan menggunakan punggung parang sedangkan terhadap terdakwa sendiri hanya memukul dengan kepalan tangan kemudian terdakwa mengambil anak panah dan busur kearah korban namun terdakwa tidak sempat melepaskan anak panah tersebut namun hanya mengarahkan saja;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya untuk minum-minum ballo bersama dengan terdakwa II Saparuddin Als Sapa, Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala, Lk. Takdir Bin Lisbana, Lk. Lukman dan Lk. Sumardi, dan korban kemudian korban menumpahkan semua ballo dalam gelas dan mengeluarkan kata-kata "*anaksundala*" dan Terdakwa sempat menegur , kemudian korban berjalan kedepan rumah dan berteriak mengatakan "*anaksundala keluar semua yang ada didalam minum*" sehingga Terdakwa keluar bersama yang lainnya dan korban berteriak lagi "*anaksundala tidak ada yang saya takuti satu Timbuseng*" sehingga Terdakwa melihat Terdakwa II Saparuddin Als Sapa langsung lompat dan menendang korban sehingga Terdakwa langsung memeluk korban dan mengatakan "*kenapa kamu begitu*" namun pada saat dipeluk Terdakwa merasakan korban membawa badik dan terdakwa langsung memukul korban dibagian dada sebanyak 1 kali dengan kepalan tangan dan langsung menuju kerumah mengambil busur dan kembali kedepan rumah dan membentangkan busur kearah korban namun banyak yang menghalangi sehingga Terdakwa tidak jadi melepaskan anak panahnya;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kejadian pada korban namun terdakwa baru mengetahui jika korban meninggal dunia melalui media sosial;
- Bahwa benar rekontruksi yang telah dilakukan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terdakwa IV: Akbar Bin Sangkala:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan pemukulan terhadap korban Arman yang terjadi di hari Jum'at tanggal 06 Bulan Mei tahun 2022 sekitar Pukul 21.00 wita di Dusun Tangngalla Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika Terdakwa I telah menusukkan anak panah busur kearah badan korban, Terdakwa II yang menendang korban dengan menggunakan kakinya dan Terdakwa III Takdir Als Chodet memukul dengan menggunakan kepala tangannya pada saat para terdakwa bercerita di kantor polisi setelah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa menggunakan sebilah parang untuk menebas kepala korban namun hanya menggunakan punggung parang;
- Bahwa pada awal mulanya Terdakwa mengajak Takdir dan Hendra alias Tison untuk pergi ke rumah Terdakwa II Saparuddin Als Sapa untuk minum ballo dan setelah sampai sudah ada Terdakwa II Saparuddin Als Sapa, Lk. Lukman, Lk. Sumardi, Terdakwa III Takdir alias Codet, bapanya Sapa dan korban dan tidak lama kemudian korban mengatakan "*anaksundala*" sehingga Terdakwa menegur dan menyuruh Lk. Sumardi membawa pulang korban, sehingga Lk. Sumardi membawa korban dan pada saat korban berdiri korban menumpahkan semua minuman ballo didalam gelas dan setelah sampai didepan rumah Terdakwa II Saparuddin Als Sapa, korban berteriak "*keluar kamu semua yang ada didalam minum anak sundala*" sehingga semua yang ada didalam keluar dan Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor dan menuju ke Biringbalang memanggil orang untuk membantu dan Terdakwa mengatakan "*passirikiarodong*" dan melihat ada sebilah parang yang ada disamping tembok dan berboncengan dengan Lk. Risal kembali ke Tangngalla, dan setelah sampai sudah banyak orang, selanjutnya terdakwa melihat korban berdiri ditengah jalan sehingga Terdakwa menghentikan motornya dan turun sambil membawa parang ditangan sebelah kanan dan setelah dibelakang korban Terdakwa langsung

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebas belakang kepala korban, selanjutnya terdakwa sudah melihat ada anak panah busur yang tertancap dipunggung korban, sehingga terdakwa langsung pulang meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa pada saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan Saksi Rayhan dan Saksi Alwiansyah dan menyuruh mereka semua pulang dan terdakwa mengatakan kepada mereka jika terdakwa telah menebas kepala korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi kepada korban pada saat itu namun terdakwa mengetahui dari media sosial jika korban telah meninggal dunia.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara para terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Kasmawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 21.00 WITA di Tangngalla Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban;
- Bahwa pada awal mulanya saksi melihat Terdakwa II berkelahi dengan korban dimana Terdakwa II menendang korban akan tetapi tidak kena, dan Terdakwa II terjatuh;
- Bahwa Terdakwa II terjatuh karena dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saksi sempat memisahkan Terdakwa II dan korban dan menyuruh korban pulang akan tetapi korban tidak pulang;
- Bahwa kejadian selanjutnya saksi tidak tahu lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III memberikan pendapatnya jika keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ketapel,
2. 2 (dua) buah anak panah busur,
3. 1 (Satu) buah anak panah busur bali-baling yang terbuat dari besi dan batang bambu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna hijau, 1 (Satu) lembar celana panjang warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Arman meninggal dunia;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 06 Bulan Mei tahun 2022 pukul 21.00 wita di Dusun Tangngalla Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar untuk Terdakwa I sebelum kejadian, terdakwa I sedang minum ballo di rumah saksi Rayhan bersama dengan Terdakwa IV, selanjutnya terdakwa IV keluar dan datang kembali untuk meminta tolong, selanjutnya terdakwa I mengikuti terdakwa IV dan di jalan terdakwa I melihat korban sedang berteriak-teriak dalam keadaan mabuk sambil mengeluarkan kata-kata kotor, selanjutnya terdakwa I mendengar suara tebasan parang, lalu terdakwa I langsung menusuk pinggang korban dengan anak panah dan mendorong korban ke got;
- Bahwa benar terdakwa I melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat yaitu menusuk korban pada punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan anak busur dan Tersangka tidak tahu siapa lagi yang melakukan penganiayaan dan Tersangka mengetahuinya setelah semua diamankan di kantor polisi dimana Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala mengakui menebas korban dengan menggunakan punggung parang, Terdakwa II Saparuddin Als Sapa menendang korban dan Terdakwa III Takdir alias Codet menggunakan kepala tangannya menganiaya korban
- Bahwa benar untuk terdakwa II menendang pada bagian punggung korban dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan Terdakwa III Takdir alias Codet menurut pengakuannya hanya memukul dengan menggunakan tangannya dan menurut pengakuan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala yang menebas kepala korban dengan menggunakan punggung parang sedangkan yang membusur adalah Terdakwa I Saripuddin alias Tison;
- Bahwa benar Terdakwa II tidak melihat langsung Terdakwa III Takdir alias Codet, Terdakwa I Saripuddin alias Tison, dan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala melakukan penganiayaan terhadap korban dan terdakwa mengetahuinya pada saat ditangkap dan bertemu di kantor polisi dan masing-masing mengakui perbuatannya;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awal mulanya Terdakwa II, bersama sdr. Lukman, sdr. Sumardi dan korban sedang minum ballo dirumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III Takdir alias Codet, ikut bergabung dan korban kemudian minta izin pulang dan saat berjalan keluar korban sengaja menumpahkan semua gelas yang berisikan ballo dan Lk. Lukman serta Lk. Sumardi ikut dibelakangnya dan setelah sampai di depan rumah Tersangka, korban berteriak dan mengatakan *"anaksundala siapa yang paling jago di dalam"* dan diulang sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala, Terdakwa II, Terdakwa III Takdir alias Codet, Saksi Takdir Bin Lisbana, dan bapak Tersangka ikut keluar dan korban kembali mengatakan *"anak sundala siapa yang jago maju sini"* sehingga Terdakwa II langsung mendekati korban dan menendang punggungnya sehingga korban mundur dan Terdakwa II melihat Terdakwa III Takdir alias Codet membentangkan anak busurnya kearah korban namun dihalangi oleh masyarakat ;
- Bahwa benar untuk Terdakwa III, pada saat itu terdakwa III sedang berada dirumahnya untuk minum-minum ballo bersama dengan terdakwa II Saparuddin Als Sapa, Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala, Lk. Takdir Bin Lisbana, Lk. Lukman dan Lk. Sumardi, dan korban kemudian korban menumpahkan semua ballo dalam gelas dan mengeluarkan kata-kata *"anak sundala"* dan Terdakwa III sempat menegur, kemudian korban berjalan kedepan rumah dan berteriak mengatakan *"anaksundala keluar semua yang ada didalam minum"* sehingga Terdakwa III keluar bersama yang lainnya dan korban berteriak lagi *"anaksundala tidak ada yang saya takuti satu Timbuseng"* sehingga Terdakwa III melihat Terdakwa II Saparuddin Als Sapa langsung lompat dan menendang korban sehingga Terdakwa III langsung memeluk korban dan mengatakan *"kenapa kamu begitu"* namun pada saat dipeluk Terdakwa III merasakan korban membawa badik dan terdakwa III langsung memukul korban dibagian dada sebanyak 1 kali dengan kepala tangan dan langsung menuju kerumah mengambil busur dan kembali kedepan rumah dan membentangkan busur kearah korban namun banyak yang menghalangi sehingga Terdakwa III tidak jadi melepaskan anak panahnya;
- Bahwa benar untuk terdakwa IV Akbar, pada awal mulanya Terdakwa IV akbar pergi ke rumah Terdakwa II untuk minum ballo dan setelah sampai sudah ada Terdakwa II Sapa, Lk. Lukman, Lk. Sumardi, Terdakwa III Takdir alias Codet, bapanya Terdakwa II dan korban dan tidak lama kemudian korban mengatakan *"anaksundala"* sehingga Terdakwa IV menegur dan

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



menyuruh Lk. Sumardi membawa pulang korban, sehingga Lk. Sumardi membawa korban dan pada saat korban berdiri korban menumpahkan semua minuman ballo didalam gelas dan setelah sampai didepan rumah Terdakwa II, korban berteriak "*keluar kamu semua yang ada didalam minum anak sundala*" sehingga semua yang ada didalam keluar dan Terdakwa IV kemudian mengambil sepeda motor dan menuju ke Biringbalang memanggil orang untuk membantu dan Terdakwa IV mengatakan "*passirikiarodong*" dan melihat ada sebilah parang yang ada disamping tembok dan berboncengan dengan Lk. Risal kembali ke Tangngalla, dan setelah sampai sudah banyak orang, selanjutnya terdakwa IV melihat korban berdiri ditengah jalan sehingga Terdakwa IV menghentikan motornya dan turun sambil membawa parang ditangan sebelah kanan dan setelah dibelakang korban Terdakwa IV langsung menebas belakang kepala korban, selanjutnya terdakwa IV sudah melihat ada anak panah busur yang tertancap dipunggung korban, sehingga terdakwa IV langsung pulang meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara para terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa benar para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor : 445.2/1219/RSUD-SYV/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang di tanda tangani di bahwa sum pah jabatan oleh dr. Hj. Ummu Salamah MARS selaku Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran 3 x 1 x 0,5cm; Tampak luka tertancap busur pada punggung bagian kiri bagian bawah dengan ukuran 1 x 1 cm, Kesimpulan, Pemeriksaan ; Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat persentuhan benda keras.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar nomor : 134/100/RSUDH/IX/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Hj. Nadra Maricar, Sp.S(K) yang menerangkan Jenazah atas nama Arman Iswanto, NIK 7306122609960001 jenis kelamin laki-laki lahir di Sungguminasa tanggal 26 September 1996 Alamat Manggalli Kec. Pallangga Kab. Gowa Telah Meninggal dunia tanggal 20 Mei 2022 pukul 11.10 Wita pada umur 26 Tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan Mati
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama: Terdakwa I Saripuddin alias Tison Bin Losi, Terdakwa II Saparuddin alias Sapa bin kaseng, Terdakwa III Takdir alias Codet Bin kaseng dan Terdakwa IV Akbar Bin sangkala yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg.Perkara : PDM-102/ GOWA/ Eoh.1/ 09/2022, tanggal 23 September 2022 di mana para terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyata bahwa para terdakwa adalah benar bernama Terdakwa I Saripuddin alias Tison Bin Losi, Terdakwa II Saparuddin alias Sapa bin kaseng, Terdakwa III Takdir alias Codet Bin kaseng dan Terdakwa IV Akbar Bin sangkala, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud



dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah para terdakwa *in casu* Terdakwa I Saripuddin alias Tison Bin Losi, Terdakwa II Saparuddin alias Sapa bin kaseng, Terdakwa III Takdir alias Codet Bin kaseng dan Terdakwa IV Akbar Bin sangkala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *Barang siapa* ” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Arman meninggal dunia;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 06 Bulan Mei tahun 2022 pukul 21.00 wita di Dusun Tangngalla Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar untuk Terdakwa I sebelum kejadian, terdakwa I sedang minum ballo di rumah saksi Rayhan bersama dengan Terdakwa IV , selanjutnya terdakwa IV keluar dan datang kembali untuk meminta tolong, selanjutnya terdakwa I mengikuti terdakwa IV dan di jalan terdakwa I melihat korban sedang berteriak-teriak dalam keadaan mabuk sambil mengeluarkan kata-kata kotor, selanjutnya terdakwa I mendengar suara tebasan parang, lalu terdakwa I langsung menusuk pinggang korban dengan anak panah dan mendorong korban ke got;
- Bahwa benar terdakwa I melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat yaitu menusuk korban pada punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan anak busur dan Tersangka tidak tahu siapa lagi yang melakukan penganiayaan dan Tersangka mengetahuinya setelah semua diamankan di kantor polisi dimana Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala mengakui menebas korban dengan menggunakan punggung parang, Terdakwa II Saparuddin Als Sapa menendang korban dan Terdakwa III Takdir alias Codet menggunakan kepala tangannya menganiaya korban
- Bahwa benar untuk terdakwa II menendang pada bagian punggung korban dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan Terdakwa III Takdir alias Codet menurut pengakuannya hanya memukul dengan menggunakan tangannya dan menurut pengakuan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebas kepala korban dengan menggunakan punggung parang sedangkan yang membusur adalah Terdakwa I Saripuddin alias Tison;

- Bahwa benar Terdakwa II tidak melihat langsung Terdakwa III Takdir alias Codet, Terdakwa I Saripuddin alias Tison, dan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala melakukan penganiayaan terhadap korban dan terdakwa mengetahuinya pada saat ditangkap dan bertemu di kantor polisi dan masing-masing mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar pada awal mulanya Terdakwa II, bersama sdr. Lukman, sdr. Sumardi dan korban sedang minum ballo dirumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III Takdir alias Codet, ikut bergabung dan korban kemudian minta izin pulang dan saat berjalan keluar korban sengaja menumpahkan semua gelas yang berisikan ballo dan Lk. Lukman serta Lk. Sumardi ikut dibelakangnya dan setelah sampai di depan rumah Tersangka, korban berteriak dan mengatakan *"anaksundala siapa yang paling jago di dalam"* dan diulang sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala, Terdakwa II, Terdakwa III Takdir alias Codet, Saksi Takdir Bin Lisbana, dan bapak Tersangka ikut keluar dan korban kembali mengatakan *"anak sundala siapa yang jago maju sini"* sehingga Terdakwa II langsung mendekati korban dan menendang punggungnya sehingga korban mundur dan Terdakwa II melihat Terdakwa III Takdir alias Codet membentangkan anak busurnya kearah korban namun dihalangi oleh masyarakat ;
- Bahwa benar untuk Terdakwa III, pada saat itu terdakwa III sedang berada dirumahnya untuk minum-minum ballo bersama dengan terdakwa II Saparuddin Als Sapa, Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala, Lk. Takdir Bin Lisbana, Lk. Lukman dan Lk. Sumardi, dan korban kemudian korban menumpahkan semua ballo dalam gelas dan mengeluarkan kata-kata *"anak sundala"* dan Terdakwa III sempat menegur, kemudian korban berjalan kedepan rumah dan berteriak mengatakan *"anaksundala keluar semua yang ada didalam minum"* sehingga Terdakwa III keluar bersama yang lainnya dan korban berteriak lagi *"anaksundala tidak ada yang saya takuti satu Timbuseng"* sehingga Terdakwa III melihat Terdakwa II Saparuddin Als Sapa langsung lompat dan menendang korban sehingga Terdakwa III langsung memeluk korban dan mengatakan *"kenapa kamu begitu"* namun pada saat dipeluk Terdakwa III merasakan korban membawa badik dan terdakwa III langsung memukul korban dibagian dada sebanyak 1 kali dengan kepala tangan dan langsung menuju kerumah mengambil busur dan kembali kedepan rumah dan membentangkan busur kearah korban

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun banyak yang menghalangi sehingga Terdakwa III tidak jadi melepaskan anak panahnya;

- Bahwa benar untuk terdakwa IV Akbar , pada awal mulanya Terdakwa IV akbar pergi ke rumah Terdakwa II untuk minum ballo dan setelah sampai sudah ada Terdakwa II Sapa , Lk. Lukman, Lk. Sumardi, Terdakwa III Takdir alias Codet, bapanya Terdakwa II dan korban dan tidak lama kemudian korban mengatakan "*anaksundala*" sehingga Terdakwa IV menegur dan menyuruh Lk. Sumardi membawa pulang korban, sehingga Lk. Sumardi membawa korban dan pada saat korban berdiri korban menumpahkan semua minuman ballo didalam gelas dan setelah sampai didepan rumah Terdakwa II, korban berteriak "*keluar kamu semua yang ada didalam minum anak sundala*" sehingga semua yang ada didalam keluar dan Terdakwa IV kemudian mengambil sepeda motor dan menuju ke Biringbalang memanggil orang untuk membantu dan Terdakwa IV mengatakan "*passirikiarodong*" dan melihat ada sebilah parang yang ada disamping tembok dan berboncengan dengan Lk. Risal kembali ke Tangngalla, dan setelah sampai sudah banyak orang, selanjutnya terdakwa IV melihat korban berdiri ditengah jalan sehingga Terdakwa IV menghentikan motornya dan turun sambil membawa parang ditangan sebelah kanan dan setelah dibelakang korban Terdakwa IV langsung menebas belakang kepala korban, selanjutnya terdakwa IV sudah melihat ada anak panah busur yang tertancap dipunggung korban, sehingga terdakwa IV langsung pulang meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara para terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa benar para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor : 445.2/1219/RSUD-SY/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang di tanda tangani di bahwa sum pah jabatan oleh dr. Hj. Ummu Salamah MARS selaku Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran 3 x 1 x 0,5cm; Tampak luka tertancap busur pada punggung bagian kiri bagian bawa

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h dengan ukuran 1 x 1 cm, Kesimpulan, Pemeriksaan ;
Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi
akibat persentuhan benda keras.

- Bahwa

benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar nomor : 134/100/RSUDH/IX/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Hj. Nadra Maricar, Sp.S(K) yang menerangkan Jenazah atas nama Arman Iswanto, NIK 7306122609960001 jenis kelamin laki-laki lahir di Sungguminasa tanggal 26 September 1996 Alamat Manggalli Kec. Pallangga Kab. Gowa Telah Meninggal dunia tanggal 20 Mei 2022 pukul 11.10 Wita pada umur 26 Tahun.

Menimbang bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum jika, benar pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I telah menusuk korban dengan menggunakan busur, selanjutnya Terdakwa II telah menendang korban, selanjutnya Terdakwa III telah memukul bagian dada korban dengan tangan, dan Terdakwa IV telah menebas kepala korban dengan menggunakan Punggung parang;

Menimbang bahwa benar Visum Et Repertum atas nama Arman Iswanto dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor : 445.2/1219/RSUD-SY/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang di tanda tangani di bahwa sumpah jabatan oleh dr. Hj. Ummu Salamah MARS selaku Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar,
Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran 3 x 1 x 0,5cm;

Tampak luka tertancap busur pada punggung bagian kiri bagian bawah dengan ukuran 1 x 1 cm, Kesimpulan, Pemeriksaan ;
Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi
akibat persentuhan benda keras.

Menimbang bahwa dengan demikian terungkap jika luka yang dialami oleh Korban Arman Iswanto berdasarkan visum et repertum adalah diakibatkan oleh Perbuatan yang dilakukan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur “*melakukan penganiayaan*” ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;



Ad.3.Unsur yang mengakibatkan mati

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Arman meninggal dunia;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 06 Bulan Mei tahun 2022 pukul 21.00 wita di Dusun Tangngalla Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar untuk Terdakwa I sebelum kejadian, terdakwa I sedang minum ballo di rumah saksi Rayhan bersama dengan Terdakwa IV , selanjutnya terdakwa IV keluar dan datang kembali untuk meminta tolong, selanjutnya terdakwa I mengikuti terdakwa IV dan di jalan terdakwa I melihat korban sedang berteriak-teriak dalam keadaan mabuk sambil mengeluarkan kata-kata kotor, selanjutnya terdakwa I mendengar suara tebasan parang, lalu terdakwa I langsung menusuk pinggang korban dengan anak panah dan mendorong korban ke got;
- Bahwa benar terdakwa I melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat yaitu menusuk korban pada punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan anak busur dan Tersangka tidak tahu siapa lagi yang melakukan penganiayaan dan Tersangka mengetahuinya setelah semua diamankan di kantor polisi dimana Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala mengakui menebas korban dengan menggunakan punggung parang, Terdakwa II Saparuddin Als Sapa menendang korban dan Terdakwa III Takdir alias Codet menggunakan kepala tangannya menganiaya korban
- Bahwa benar untuk terdakwa II menendang pada bagian punggung korban dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan Terdakwa III Takdir alias Codet menurut pengakuannya hanya memukul dengan menggunakan tangannya dan menurut pengakuan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala yang menebas kepala korban dengan menggunakan punggung parang sedangkan yang membusur adalah Terdakwa I Saripuddin alias Tison;
- Bahwa benar Terdakwa II tidak melihat langsung Terdakwa III Takdir alias Codet, Terdakwa I Saripuddin alias Tison, dan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala melakukan penganiayaan terhadap korban dan terdakwa mengetahuinya pada saat ditangkap dan bertemu di kantor polisi dan masing-masing mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awal mulanya Terdakwa II, bersama sdr. Lukman, sdr. Sumardi dan korban sedang minum ballo dirumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III Takdir alias Codet, ikut bergabung dan korban kemudian minta izin pulang dan saat berjalan keluar korban sengaja menumpahkan semua gelas yang berisikan ballo dan Lk. Lukman serta Lk. Sumardi ikut dibelakangnya dan setelah sampai di depan rumah Tersangka, korban berteriak dan mengatakan *"anaksundala siapa yang paling jago di dalam"* dan diulang sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala, Terdakwa II, Terdakwa III Takdir alias Codet, Saksi Takdir Bin Lisbana, dan bapak Tersangka ikut keluar dan korban kembali mengatakan *"anak sundala siapa yang jago maju sini"* sehingga Terdakwa II langsung mendekati korban dan menendang punggungnya sehingga korban mundur dan Terdakwa II melihat Terdakwa III Takdir alias Codet membentangkan anak busurnya kearah korban namun dihalangi oleh masyarakat ;
- Bahwa benar untuk Terdakwa III, pada saat itu terdakwa III sedang berada dirumahnya untuk minum-minum ballo bersama dengan terdakwa II Saparuddin Als Sapa, Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala, Lk. Takdir Bin Lisbana, Lk. Lukman dan Lk. Sumardi, dan korban kemudian korban menumpahkan semua ballo dalam gelas dan mengeluarkan kata-kata *"anak sundala"* dan Terdakwa III sempat menegur, kemudian korban berjalan kedepan rumah dan berteriak mengatakan *"anaksundala keluar semua yang ada didalam minum"* sehingga Terdakwa III keluar bersama yang lainnya dan korban berteriak lagi *"anaksundala tidak ada yang saya takuti satu Timbuseng"* sehingga Terdakwa III melihat Terdakwa II Saparuddin Als Sapa langsung lompat dan menendang korban sehingga Terdakwa III langsung memeluk korban dan mengatakan *"kenapa kamu begitu"* namun pada saat dipeluk Terdakwa III merasakan korban membawa badik dan terdakwa III langsung memukul korban dibagian dada sebanyak 1 kali dengan kepala tangan dan langsung menuju kerumah mengambil busur dan kembali kedepan rumah dan membentangkan busur kearah korban namun banyak yang menghalangi sehingga Terdakwa III tidak jadi melepaskan anak panahnya;
- Bahwa benar untuk terdakwa IV Akbar, pada awal mulanya Terdakwa IV akbar pergi ke rumah Terdakwa II untuk minum ballo dan setelah sampai sudah ada Terdakwa II Sapa, Lk. Lukman, Lk. Sumardi, Terdakwa III Takdir alias Codet, bapanya Terdakwa II dan korban dan tidak lama kemudian korban mengatakan *"anaksundala"* sehingga Terdakwa IV menegur dan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Lk. Sumardi membawa pulang korban, sehingga Lk. Sumardi membawa korban dan pada saat korban berdiri korban menumpahkan semua minuman ballo didalam gelas dan setelah sampai didepan rumah Terdakwa II, korban berteriak "*keluar kamu semua yang ada didalam minum anak sundala*" sehingga semua yang ada didalam keluar dan Terdakwa IV kemudian mengambil sepeda motor dan menuju ke Biringbalang memanggil orang untuk membantu dan Terdakwa IV mengatakan "*passirikiarodong*" dan melihat ada sebilah parang yang ada disamping tembok dan berboncengan dengan Lk. Risal kembali ke Tangngalla, dan setelah sampai sudah banyak orang, selanjutnya terdakwa IV melihat korban berdiri ditengah jalan sehingga Terdakwa IV menghentikan motornya dan turun sambil membawa parang ditangan sebelah kanan dan setelah dibelakang korban Terdakwa IV langsung menebas belakang kepala korban, selanjutnya terdakwa IV sudah melihat ada anak panah busur yang tertancap dipunggung korban, sehingga terdakwa IV langsung pulang meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara para terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa benar para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor : 445.2/1219/RSUD-SYV/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang di tanda tangani di bahwa sum pah jabatan oleh dr. Hj. Ummu Salamah MARS selaku Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran 3 x 1 x 0,5cm; Tampak luka tertancap busur pada punggung bagian kiri bagian bawah dengan ukuran 1 x 1 cm, Kesimpulan, Pemeriksaan ; Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat persentuhan benda keras.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar nomor : 134/100/RSUDH/IX/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dr.

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Hj. Nadra Maricar, Sp.S(K) yang menerangkan Jenazah atas nama Arman Iswanto, NIK 7306122609960001 jenis kelamin laki-laki lahir di Sungguminasa tanggal 26 September 1996 Alamat Mangnalli Kec. Pallangga Kab. Gowa Telah Meninggal dunia tanggal 20 Mei 2022 pukul 11.10 Wita pada umur 26 Tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Perbuatan para terdakwa yang telah menganiaya korban Arman Iswanto telah mengakibatkan Korban Arman Iswanto Meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar nomor : 134/ 100/ RSUDH/ IX/ 2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Hj. Nadra Maricar, Sp.S(K) yang menerangkan Jenazah atas nama Arman Iswanto, NIK 7306122609960001 jenis kelamin laki-laki lahir di Sungguminasa tanggal 26 September 1996 Alamat Mangngalli Kec. Pallangga Kab. Gowa Telah Meninggal dunia tanggal 20 Mei 2022 pukul 11.10 Wita pada umur 26 Tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur “mengakibatkan mati” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4.Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai Pembuat (Dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (Pleger), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (Doen Pleger), mereka yang turut serta (bersama sama) melakukan tindak pidana (Medepleger), dan mereka yang sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (Uitloking).

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan “. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- yang melakukan (pleger).
- yang menyuruh melakukan (doen pleger).
- yang turut serta melakukan (mede pleger).



Menimbang bahwa Pendapat Noyon dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada Medepleger, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana adalah tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi Medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik Mededader dan Medepleger dipidana sebagai Dader (Vide Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, SH. MH, Pokok Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, hal 42).

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (bewijste samen lering). Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loeby Loqman, SH dalam buku "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana", hlm 67).

Menimbang bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Arman meninggal dunia;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 06 Bulan Mei tahun 2022 pukul 21.00 wita di Dusun Tangngalla Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar untuk Terdakwa I sebelum kejadian, terdakwa I sedang minum ballo di rumah saksi Rayhan bersama dengan Terdakwa IV, selanjutnya terdakwa IV keluar dan datang kembali untuk meminta tolong, selanjutnya terdakwa I mengikuti terdakwa IV dan di jalan terdakwa I melihat korban sedang berteriak-teriak dalam keadaan mabuk sambil mengeluarkan kata-kata kotor, selanjutnya terdakwa I mendengar suara tebasan parang, lalu terdakwa I langsung menusuk pinggang korban dengan anak panah dan mendorong korban ke got;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat yaitu menusuk korban pada punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan anak busur dan Tersangka tidak tahu siapa lagi yang melakukan penganiayaan dan Tersangka mengetahuinya setelah semua diamankan di kantor polisi dimana Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala mengakui menebas korban dengan menggunakan punggung parang, Terdakwa II Saparuddin Als Sapa menendang korban dan Terdakwa III Takdir alias Codet menggunakan kepala tangannya menganiaya korban
- Bahwa benar untuk terdakwa II menendang pada bagian punggung korban dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan Terdakwa III Takdir alias Codet menurut pengakuannya hanya memukul dengan menggunakan tangannya dan menurut pengakuan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala yang menebas kepala korban dengan menggunakan punggung parang sedangkan yang membusur adalah Terdakwa I Saripuddin alias Tison;
- Bahwa benar Terdakwa II tidak melihat langsung Terdakwa III Takdir alias Codet, Terdakwa I Saripuddin alias Tison, dan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala melakukan penganiayaan terhadap korban dan terdakwa mengetahuinya pada saat ditangkap dan bertemu di kantor polisi dan masing-masing mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar pada awal mulanya Terdakwa II, bersama sdr. Lukman, sdr. Sumardi dan korban sedang minum ballo di rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III Takdir alias Codet, ikut bergabung dan korban kemudian minta izin pulang dan saat berjalan keluar korban sengaja menumpahkan semua gelas yang berisikan ballo dan Lk. Lukman serta Lk. Sumardi ikut dibelakangnya dan setelah sampai di depan rumah Tersangka, korban berteriak dan mengatakan *"anaksundala siapa yang paling jago di dalam"* dan diulang sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala, Terdakwa II, Terdakwa III Takdir alias Codet, Saksi Takdir Bin Lisbana, dan bapak Tersangka ikut keluar dan korban kembali mengatakan *"anak sundala siapa yang jago maju sini"* sehingga Terdakwa II langsung mendekati korban dan menendang punggungnya sehingga korban mundur dan Terdakwa II melihat Terdakwa III Takdir alias Codet membentangkan anak busurnya ke arah korban namun dihalangi oleh masyarakat ;
- Bahwa benar untuk Terdakwa III, pada saat itu terdakwa III sedang berada di rumahnya untuk minum-minum ballo bersama dengan terdakwa II Saparuddin Als Sapa, Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala, Lk. Takdir Bin Lisbana, Lk. Lukman dan Lk. Sumardi, dan korban kemudian korban

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



menumpahkan semua ballo dalam gelas dan mengeluarkan kata-kata "*anak sundala*" dan Terdakwa III sempat menegur, kemudian korban berjalan kedepan rumah dan berteriak mengatakan "*anaksundala keluar semua yang ada didalam minum*" sehingga Terdakwa III keluar bersama yang lainnya dan korban berteriak lagi "*anaksundala tidak ada yang saya takuti satu Timbuseng*" sehingga Terdakwa III melihat Terdakwa II Saparuddin Als Sapa langsung lompat dan menendang korban sehingga Terdakwa III langsung memeluk korban dan mengatakan "*kenapa kamu begitu*" namun pada saat dipeluk Terdakwa III merasakan korban membawa badik dan terdakwa III langsung memukul korban dibagian dada sebanyak 1 kali dengan kepalan tangan dan langsung menuju kerumah mengambil busur dan kembali kedepan rumah dan membentangkan busur kearah korban namun banyak yang menghalangi sehingga Terdakwa III tidak jadi melepaskan anak panahnya;

- Bahwa benar untuk terdakwa IV Akbar, pada awal mulanya Terdakwa IV akbar pergi ke rumah Terdakwa II untuk minum ballo dan setelah sampai sudah ada Terdakwa II Sapa, Lk. Lukman, Lk. Sumardi, Terdakwa III Takdir alias Codet, bapanya Terdakwa II dan korban dan tidak lama kemudian korban mengatakan "*anaksundala*" sehingga Terdakwa IV menegur dan menyuruh Lk. Sumardi membawa pulang korban, sehingga Lk. Sumardi membawa korban dan pada saat korban berdiri korban menumpahkan semua minuman ballo didalam gelas dan setelah sampai didepan rumah Terdakwa II, korban berteriak "*keluar kamu semua yang ada didalam minum anak sundala*" sehingga semua yang ada didalam keluar dan Terdakwa IV kemudian mengambil sepeda motor dan menuju ke Biringbalang memanggil orang untuk membantu dan Terdakwa IV mengatakan "*passirikiarodong*" dan melihat ada sebilah parang yang ada disamping tembok dan berboncengan dengan Lk. Risal kembali ke Tangngalla, dan setelah sampai sudah banyak orang, selanjutnya terdakwa IV melihat korban berdiri ditengah jalan sehingga Terdakwa IV menghentikan motornya dan turun sambil membawa parang ditangan sebelah kanan dan setelah dibelakang korban Terdakwa IV langsung menebas belakang kepala korban, selanjutnya terdakwa IV sudah melihat ada anak panah busur yang tertancap dipunggung korban, sehingga terdakwa IV langsung pulang meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar belum ada perdamaian antara para terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa benar para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar
Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor : 445.2/1219/RSUD-SY/IV/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang di tanda tangani di bahwa sum pah jabatan oleh dr. Hj. Ummu Salamah MARS selaku Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran 3 x 1 x 0,5cm; Tampak luka tertancap busur pada punggung bagian kiri bagian bawah dengan ukuran 1 x 1 cm, Kesimpulan, Pemeriksaan ; Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat persentuhan benda keras.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar nomor : 134/100/RSUDH/IX/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Hj. Nadra Maricar, Sp.S(K) yang menerangkan Jenazah atas nama Arman Iswanto, NIK 7306122609960001 jenis kelamin laki-laki lahir di Sungguminasa tanggal 26 September 1996 Alamat Mangnalli Kec. Pallangga Kab. Gowa Telah Meninggal dunia tanggal 20 Mei 2022 pukul 11.10 Wita pada umur 26 Tahun.

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut maka terungkap jika para terdakwa menyadari tindakannya masing-masing di tempat dan waktu tersebut, yaitu terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebelum kejadian bersama-sama meminum minuman keras dengan korban, selanjutnya karena emosi akibat ketersinggungan maka Terdakwa II terlebih dahulu menendang Korban pada bagian Punggung , dilanjutkan Terdakwa III memukul korban pada bagian dada dan mengancam korban dengan busur panah, dilanjutkan dengan Terdakwa IV menebas korban dengan parang pada bagian kepala, selanjutnya Terdakwa I yang dalam pengaruh minuman keras yang juga ada di tempat kejadian karena diminta tolong oleh Terdakwa IV ikut menusuk korban pada bagian Pinggang dengan anak panah, dimana tindakan para terdakwa walaupun tanpa perencanaan atau perundingan sebelumnya namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi Muh Ridwan mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor : 445.2/1219/RSUD-SY/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, dan pada akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar nomor : 134/100/RSUDH/IX/2022 tanggal 20 Mei 2022 ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan dan turut serta melakukan” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa, dimana para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga maka Pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ketapel, 2 (dua) buah anak panah busur, 1 (Satu) buah anak panah busur bali-baling yang terbuat dari besi dan batang bambu, 1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna hijau, 1 (Satu) lembar celana panjang warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia setelah para terdakwa mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa rumah terdakwa II dan Terdakwa III dijadikan sebagai tempat mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa II yang pertama kali memulai menendang terdakwa kemudian diikuti para terdakwa lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Saripuddin Alias Tison Bin Losi, Terdakwa II Saparuddin Alias Sapa Bin Kaseng, Terdakwa III Takdir alias Codet Bin Kaseng dan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa I Saripuddin Alias Tison Bin Losi dan Terdakwa IV Akbar Bin Sangkala dengan Pidana Penjara Masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa II Saparuddin Alias Sapa Bin Kaseng dan Terdakwa III Takdir alias Codet Bin Kaseng dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ketapel, 2 (dua) buah anak panah busur,
 - 1 (Satu) buah anak panah busur bali-baling yang terbuat dari besi dan batang bambu,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna hijau,
 - 1 (Satu) lembar celana panjang warna coklat,
- masing-masing dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Wahyudi Said, S.H.. M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Heriyanti, S.H., M.H. , Ardiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Astuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Rahayu Muin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Para Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H.. M.Hum

Ardiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Astuti, SH